

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG**Putri Lestari¹, Helda Rahmasari², Stevri Iskandar³**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : putrile194@gmail.com¹, heldarahmasari@unib.ac.id², st.iskandar@unib.ac.id³**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kebijakan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, Malaysia, dan Jepang serta merumuskan kebijakan rehabilitasi yang ideal bagi anak berkonflik dengan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Jepang memiliki kesamaan dalam menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan menekankan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak. Perbedaannya terletak pada mekanisme pengaturan, kelembagaan, serta bentuk program rehabilitasi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Jepang lebih menekankan pendekatan pembinaan dan pendidikan melalui lembaga khusus, sedangkan Malaysia mengatur rehabilitasi anak melalui Child Act 2001 yang mengintegrasikan perlindungan anak dalam sistem peradilannya. Di Indonesia, kebijakan rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan restoratif dan diversi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan penguatan kebijakan rehabilitasi yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak, SPPA**ABSTRACT**

This study aims to analyze the similarities and differences in rehabilitation policies for children in conflict with the law in Indonesia, Malaysia, and Japan and to formulate an ideal rehabilitation policy for such children in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and comparative approaches through the study of legislation, legal literature, and relevant academic sources. The results show that Indonesia, Malaysia, and Japan share similarities in prioritizing rehabilitation in handling children in conflict with the law by emphasizing protection, guidance, and social reintegration. However, differences exist in regulatory mechanisms, institutional arrangements, and forms of rehabilitation programs implemented in each country. Japan emphasizes educational and corrective approaches through specialized institutions, while Malaysia regulates child rehabilitation through the Child Act 2001 which integrates child protection within its judicial system. In

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Indonesia, rehabilitation policies are regulated under the Juvenile Criminal Justice System Law which prioritizes restorative justice and diversion, although their implementation still faces several challenges.

Keywords: *Rehabilitation, child, SPPA.*

PENDAHULUAN

Anak memegang peran penting dalam pembangunan bangsa karena kualitas generasi mendatang dipengaruhi oleh kondisi mereka saat ini. Pemenuhan hak anak di berbagai bidang menjadi tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat. Masa remaja, berlangsung setelah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun merupakan fase transisi yang penuh perubahan fisik dan tingkat emosional, sehingga rentan memunculkan perilaku menyimpang.¹ Di era digital, penurunan moral remaja semakin terlihat melalui media sosial, di mana akses informasi tanpa batas mempercepat penyebaran perilaku negatif dan menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang.²

Anak yang berkonflik dengan hukum (Children in Conflict with the Law/ABH) adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dan diduga atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), negara wajib memperlakukan anak dalam proses peradilan pidana secara manusiawi, menghormati martabatnya, serta memastikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.³ Pada dasarnya anak tidak untuk dihukum, melainkan dibimbing agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Sebagai generasi penerus, mereka tetap berhak mendapat perlindungan dan pembinaan meskipun melakukan pelanggaran hukum.⁴

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat adanya kenaikan signifikan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum pada periode 2020-2023. Hingga 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak terlibat kasus hukum, dengan 1.467 anak berstatus tahanan dan 526 anak berstatus Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) menjalani pembinaan di LPKA. Data per September 2025 juga mencatat ada 2.034 Anak Binaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.⁵ Temuan ini mencerminkan tantangan serius bagi sistem peradilan dalam menangani perkara anak di Indonesia.

Di Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum berhak atas rehabilitasi, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan hak anak atas pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Meskipun UU SPPA telah mengatur diversifikasi dan keadilan restoratif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, rendahnya kompetensi APH, serta lebih dominannya pendekatan represif dibanding rehabilitatif.⁶ Rehabilitasi dapat dilakukan di LPKA atau melalui program bimbingan sosial, di mana anak menerima pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan bimbingan moral untuk mempersiapkan reintegrasi ke masyarakat.⁷

Selain Indonesia, beberapa negara juga menerapkan kebijakan rehabilitasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Di Malaysia, proses rehabilitasi diatur berdasarkan *Child Act*

¹ Santoso, R. T. F., & M. B, *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung*. Kolaborasi Resolusi Konflik. Unpad: Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 1–73.

² Nazira, F., & Nawangsari, E. R *Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2, September, hlm. 251–264.

³ United Nations 1989, *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 1

⁵ M. Abdi, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2015, hlm. 50.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 92-93.

⁷ Dede Rosadi, “Rehabilitasi Anak Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 2, 2017, hlm. 155–172.

2001 yang menekankan prinsip pembinaan dan keadilan restoratif.⁸ Berbeda dengan Malaysia, Jepang menempatkan *Family Court* sebagai lembaga utama yang menentukan bentuk pembinaan sesuai kondisi psikologis dan sosial anak, dengan penekanan pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, serta keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses reintegrasi.

Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan kebijakan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, Malaysia, dan Jepang, guna menegaskan bahwa penanganan anak dalam sistem peradilan pidana harus berorientasi pada perlindungan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kebijakan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.⁹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan sistem hukum mengenai rehabilitasi anak di Indonesia, Malaysia, dan Jepang.¹⁰

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Child Act* 2001 Malaysia, *Juvenile Act* Jepang, dan *Convention on the Rights of the Child* (1989); bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan lembaga terkait; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.¹¹ Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan penelusuran data daring pada situs resmi. Analisis dilakukan secara deskriptif analisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan efektivitas kebijakan rehabilitasi anak di Indonesia, Malaysia, dan Jepang.

PEMBAHASAN

1. Persamaan dan Perbedaan Rehabilitasi Anak Berkonflik dengan Hukum di Indonesia, Malaysia, dan Jepang

1.1. Pengaturan Terhadap Kebijakan Rehabilitasi Anak Berkonflik dengan Hukum Indonesia

Pengaturan mengenai kebijakan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam sistem peradilan pidana. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan memerlukan pendekatan yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga sistem hukum Indonesia menempatkan prinsip perlindungan anak sebagai dasar utama dalam penanganan perkara pidana anak, termasuk melalui kebijakan rehabilitasi yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.

Kebijakan rehabilitasi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menempatkan keadilan restoratif sebagai inti penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan para pihak untuk mencapai pemulihan keadaan semula dan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban negara

⁸ Mahfud Jufri, *Restorative Justice in Malaysia: Law and Social Work* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2018), hlm. 45–50.

⁹ Soekanto dan Sri Mamudji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataran, 2020, hlm. 57.

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 122.

memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui rehabilitasi, pendampingan, dan pembinaan.¹²

Rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan kondisi psikologis, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan reintegrasi sosial agar anak tidak mengulangi tindak pidana. Pelaksanaannya didukung oleh berbagai lembaga penegak hukum dan lembaga pembinaan melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, serta pendampingan psikologis yang bertujuan untuk membantu anak memperbaiki perilaku dan mempersiapkan dirinya agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak lebih menekankan proses pembinaan daripada penghukuman,¹³ sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. SPPA secara khusus mengatur bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi, pembinaan, dan rehabilitasi, dibandingkan dengan pendekatan penghukuman semata. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian penting dari upaya negara untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis serta berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malaysia

Pengaturan mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia diatur secara khusus dalam *Child Act 2001* atau yang dikenal dengan Akta Kanak-Kanak 2001. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam sistem peradilan anak di Malaysia yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah Malaysia berupaya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada anak dengan menekankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan semata.¹⁴

Dalam sistem hukum Malaysia, anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak serta-merta diperlakukan sebagai pelaku kejahatan seperti orang dewasa. Proses penanganannya dilakukan melalui *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak (Court for Children)* yang secara khusus menangani perkara yang melibatkan anak.¹⁵ Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai bentuk tindakan yang berorientasi pada pembinaan, seperti pemberian peringatan, pengawasan oleh orang tua atau wali, serta penempatan anak dalam lembaga rehabilitasi tertentu.

Selain melalui proses peradilan, kebijakan rehabilitasi anak di Malaysia juga dilaksanakan melalui berbagai lembaga pembinaan yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa lembaga tersebut antara lain *Approved Schools*, *Henry Gurney School*, serta pusat perlindungan anak yang dikelola oleh pemerintah. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk memberikan pembinaan kepada anak melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program rehabilitasi sosial agar anak dapat memperbaiki perilakunya dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.¹⁶

Pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan anak di Malaysia juga dipengaruhi oleh prinsip perlindungan hak anak yang berkembang dalam hukum internasional, khususnya prinsip *the best interest of the child*.¹⁷ Oleh karena itu, sistem peradilan anak di Malaysia lebih mengedepankan upaya pemulihan dan pembinaan dibandingkan dengan penghukuman yang bersifat represif. Dengan demikian, pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum

¹² Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005 hlm 3

¹³ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 118.

¹⁴ Noor Aziah Mohd Awal, *Child Rights in Malaysia: A Comparative Analysis*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2013, hlm. 112.

¹⁵ Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned, *The Malaysian Legal System*, Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia, 2015, hlm. 265.

¹⁶ Shamsiah Mohamad, *Juvenile Justice System in Malaysia*, Kuala Lumpur: LexisNexis Malaysia, 2012, hlm. 78

¹⁷ Cecilia Ng dan Noraida Endut, *Children, Rights and the Law in Malaysia*, Kuala Lumpur: Strategic Information and Research Development Centre, 2016, hlm. 54.

di Malaysia menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi anak.¹⁸

Jepang

Pengaturan mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Jepang diatur secara khusus dalam *Juvenile Act* yang mulai berlaku pada tahun 1948 dan beberapa kali mengalami perubahan. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam sistem peradilan anak di Jepang yang mengatur prosedur penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum. Berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, undang-undang ini menekankan pendekatan perlindungan dan pembinaan terhadap anak dengan tujuan utama untuk memperbaiki perilaku anak serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dalam Pasal 1 *Juvenile Act*, ditegaskan bahwa tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menjamin perkembangan yang sehat bagi anak melalui langkah-langkah perlindungan dan pendidikan yang tepat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Jepang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan anak di Jepang.

Penanganan perkara anak dalam sistem hukum Jepang dilakukan melalui *Family Court of Japan* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 *Juvenile Act*. Pengadilan keluarga memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara anak serta menentukan tindakan yang dianggap paling tepat bagi kepentingan anak. Dalam proses pemeriksaan, pengadilan dapat meminta laporan dari petugas pembimbing anak (*probation officer*) yang melakukan penelitian terhadap kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta latar belakang anak sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan.¹⁹

Bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 24 *Juvenile Act*, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan berbagai tindakan pembinaan. Tindakan tersebut antara lain berupa penyerahan anak kepada pengawasan orang tua/wali, penempatan anak di bawah pengawasan petugas pembimbing, serta penempatan anak di lembaga pembinaan khusus, termasuk *Juvenile Training School*. Lembaga ini memberikan pendidikan, pembinaan moral, serta pelatihan keterampilan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum. Pengaturan yang komprehensif dalam *Juvenile Act* menjadikan sistem peradilan anak di Jepang sering dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan peradilan anak di berbagai negara. Pendekatan yang menekankan pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi dinilai lebih efektif dalam mencegah anak kembali melakukan pelanggaran hukum.

1.2. Analisis Persamaan dan Perbedaan terkait Regulasi

Pengaturan mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di berbagai negara pada dasarnya diatur melalui regulasi khusus yang membedakan sistem peradilan anak dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Indonesia, Malaysia, dan Jepang masing-masing memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan hukum yang lebih khusus karena kondisi psikologis dan sosialnya yang masih dalam tahap perkembangan.

¹⁸ Farid Sufian Shuaib, *Introduction to the Malaysian Legal System*, Kuala Lumpur: Oxford University Press Malaysia, 2008, hlm. 198.

¹⁹ David T. Johnson, "Changing Juvenile Justice in Japan," *Law & Social Inquiry*, Vol. 27, No. 2, 2002, hlm. 351.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Regulasi Ketiga Negara

Aspek	Indonesia	Malaysia	Jepang
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<i>Child act 2001</i>	<i>Juvenile act</i>
Sistem Hukum	Civil Law	<i>Common Law</i>	<i>Civil Law</i>
Lembaga Peradilan Anak	Pengadilan Anak dalam Sistem Peradilan Umum	Mahkamah Kanak-Kanak	<i>Family Court Of Japan (Pengadilan Keluarga)</i>
Pendekatan Utama	<i>Restorative justice</i> dan <i>diversi</i>	Perlindungan Dan Pembinaan	Rehabilitasi Dan Pembinaan
Lembaga Rehabilitasi	Lembaga Pemasyarakatan Anak	<i>Approved School, Henry Gurney School</i>	<i>Juvenile Training School</i>
Tujuan Penanganan	Pembinaan Dan Reintegrasi Sosial	Perlindungan dan Perbaikan	Pendidikan, pembinaan karakter, dan rehabilitasi

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme serta lembaga yang digunakan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, ketiga negara tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak. Perbedaan yang ada lebih berkaitan dengan sistem hukum dan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, hasil perbandingan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi yang lebih efektif bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Perbedaan pertama terletak pada orientasi filosofis sistem peradilan anak. Indonesia melalui Pasal 5 UU SPPA menempatkan keadilan restoratif sebagai asas utama dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Malaysia melalui pembukaan *Child Act 2001* menonjolkan peran keluarga sebagai sumber utama perawatan dan rehabilitasi, sehingga pendekatannya lebih protektif dan berorientasi pada pembinaan melalui pengawasan sosial. Sementara itu, Jepang melalui *Article 1 Juvenile Act* menempatkan perkembangan kepribadian yang sehat sebagai tujuan utama, dengan menekankan koreksi kepribadian dan penyesuaian lingkungan anak. Perbedaan orientasi ini berdampak pada desain mekanisme hukum masing-masing negara: Indonesia menekankan proses perdamaian, Malaysia menitikberatkan pembinaan melalui institusi, dan Jepang menjadikan pemulihan kepribadian sebagai tujuan yang mengikat seluruh proses peradilan.

Perbedaan kedua berkaitan dengan mekanisme pengalihan perkara dan pendekatan non-pemidanaan. Indonesia adalah satu-satunya negara yang secara normatif mewajibkan diversi melalui Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, sehingga setiap tingkat pemeriksaan harus mengupayakan penyelesaian di luar proses peradilan formal sepanjang memenuhi syarat undang-undang. Malaysia tidak mengatur mekanisme diversi formal dalam *Child Act 2001*, sehingga pengalihan perkara sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan hakim tanpa standar prosedur yang imperatif. Jepang melalui *Article 19* dan *Article 23 Juvenile Act* memberikan kewenangan diskresioner kepada hakim *Family Court* untuk menghentikan perkara tanpa disposisi apabila dipandang tidak diperlukan, namun tetap bersifat pertimbangan hakim semata.

Perbedaan ketiga berkaitan dengan kedalaman asesmen anak sebelum putusan dijatuhkan. Jepang memiliki sistem asesmen paling komprehensif melalui *Article 9 Juvenile Act* yang mewajibkan investigasi multidisipliner dari bidang medis, psikologi, pedagogi, dan sosiologi, didukung *Article 17* yang memberi kewenangan kepada *Family Court* untuk menempatkan anak di *Juvenile Classification Home* guna pengujian psikologis dan kajian lingkungan sosial secara menyeluruh. Indonesia melalui Pasal 56 UU SPPA mewajibkan penyusunan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebelum sidang, namun cakupannya lebih terbatas karena tidak melibatkan penempatan anak di lembaga khusus untuk evaluasi psikologis. Malaysia melalui *Section 96 Child Act 2001* mewajibkan laporan petugas probasi sebelum putusan, namun mekanismenya paling sederhana karena tidak memiliki prosedur asesmen multidisipliner yang terstruktur.

Perbedaan keempat berkaitan dengan klasifikasi lembaga rehabilitasi institusional. Indonesia hanya mengenal satu jenis lembaga, yaitu LPKA sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPA, tanpa pembedaan berdasarkan tingkat keparahan kasus maupun profil risiko anak. Malaysia mengatur empat lembaga melalui *Child Act 2001* dalam dua kategori, yaitu lembaga tertutup berupa *Approved School* atau Sekolah Tunas Bakti dan *Henry Gurney School*, serta lembaga terbuka berupa *Probation Hostel* atau Asrama Akhlak dan *Place of Refuge* atau Taman Seri Puteri, dengan penempatan berdasarkan tingkat keparahan kasus dan kondisi anak. Jepang melalui *Article 24 Juvenile Act* dan *Juvenile Training School Act* menerapkan sistem yang lebih terdiferensiasi, di mana *Juvenile Training School* diklasifikasikan berdasarkan usia, tingkat risiko, dan kondisi fisik serta mental anak. Perbedaan ini mencerminkan bahwa semakin terdiferensiasi sistem lembaga rehabilitasi suatu negara, semakin besar kapasitasnya memberikan penanganan yang tepat sasaran bagi setiap anak, dan dalam hal ini Indonesia masih memerlukan pengembangan lebih jauh dibandingkan Malaysia maupun Jepang.

2. Formulasi Kebijakan Rehabilitasi Yang Ideal Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia

2.1. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Kebijakan Rehabilitasi Anak

Landasan Filosofis

Secara filosofis, kebijakan rehabilitasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berangkat dari pandangan bahwa anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga memiliki kapasitas perubahan yang jauh lebih besar dibandingkan orang dewasa. Dalam filsafat hukum modern, anak dipandang bukan sebagai subjek yang harus dihukum, melainkan sebagai subjek yang harus dilindungi, dibina, dan dipulihkan. Pandangan ini selaras dengan prinsip *the best interests of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan hukum yang menyangkut kehidupan anak.

Di Indonesia, landasan filosofis kebijakan rehabilitasi anak berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sila kedua, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, tetap memiliki martabat kemanusiaan yang harus dihormati. Sila kelima, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, mengisyaratkan bahwa kebijakan hukum harus menjamin kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperbaiki diri dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Landasan rehabilitasi anak juga dipengaruhi oleh pergeseran paradigma teori tujuan pemidanaan modern dari orientasi pembalasan (*retributif*) menuju pendekatan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Selain itu, landasan filosofis rehabilitasi anak diperkuat oleh *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang menegaskan bahwa penahanan atau pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin, serta sistem peradilan anak harus berorientasi pada reintegrasi sosial dan peran konstruktif anak dalam masyarakat.

Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam perumusan kebijakan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada kenyataan sosial bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak pada umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba dan terisolasi, melainkan merupakan produk dari berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dan memengaruhi perkembangan anak sejak dini. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi keluarga yang tidak harmonis, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh pergaulan yang negatif, kemiskinan, serta kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, ketika anak melakukan pelanggaran hukum, pendekatan yang semata-mata

menekankan pada pemidanaan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan mendasar yang menjadi akar penyebab terjadinya pelanggaran tersebut.²⁰

Secara sosiologis, fenomena anak yang berkonflik dengan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial di masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, arus urbanisasi, meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, serta melemahnya fungsi kontrol sosial dalam keluarga dan komunitas turut memengaruhi pola perilaku anak dan remaja. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme peradilan pidana, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial melalui pembinaan, konseling, serta program rehabilitasi yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Selain itu, anak yang pernah berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang dapat menjadi hambatan serius bagi proses pemulihannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi tidak cukup hanya berfokus pada pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga harus mendorong proses reintegrasi sosial agar anak dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan rehabilitasi sangat bergantung pada kemampuan negara mengakomodasi faktor sosial yang melatarbelakangi perilaku anak serta membangun sistem pemulihan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang anak.

Landasan Yuridis

Secara yuridis, kebijakan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, rehabilitasi merupakan mandat konstitusional yang wajib diwujudkan dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

Pada tingkat undang-undang, landasan yuridis kebijakan rehabilitasi diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagai mekanisme utama dalam penanganan perkara anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, dan pemulihan kondisi anak secara menyeluruh.

Landasan yuridis kebijakan rehabilitasi anak juga bersumber dari instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu *Convention on the Rights of the Child*, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* 1985, dan *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* Tahun 1990. Dengan demikian, kombinasi antara landasan konstitusional, undang-undang khusus, dan instrumen hukum internasional membentuk kerangka yuridis bagi perumusan kebijakan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

2.2. Kendala Secara Normatif Kebijakan Rehabilitasi di Indonesia

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi restoratif. Namun secara normatif, pengaturan mengenai peran tokoh masyarakat

²⁰ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 78.

dalam UU SPPA masih bersifat parsial, tidak operasional, dan jauh dari komprehensif sehingga menghambat efektivitas rehabilitasi anak secara menyeluruh.²¹

Dampak Kekosongan Regulasi

UU SPPA sejatinya telah membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak. Pada saat proses diversi dilaksanakan di setiap tingkatan, dapat dihadirkan perwakilan masyarakat termasuk tokoh masyarakat yang dapat dimintai pendapat oleh fasilitator mengenai hal yang terbaik bagi anak pelaku.

Meskipun demikian, pengakuan tersebut bersifat deklaratif dan tidak disertai mekanisme kelembagaan yang konkret. UU SPPA tidak mengatur secara spesifik siapa yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat", bagaimana prosedur penunjukan atau pelibatannya, standar kompetensi yang diperlukan, maupun konsekuensi hukum apabila pelibatan tersebut tidak dilaksanakan. Ketidakjelasan normatif ini menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi di lapangan dan menjadikan partisipasi tokoh masyarakat sekadar formalitas, bukan kontribusi substantif dalam proses rehabilitasi.

Secara struktural, UU SPPA lebih banyak mengatur keterlibatan masyarakat pada tahap diversi, bukan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang justru merupakan inti dari pemulihan anak. Kondisi ini mengakibatkan peran tokoh masyarakat terhenti pada tahap awal proses hukum dan tidak berlanjut ke dalam program pembinaan di dalam maupun pascakeluar dari lembaga rehabilitasi. Padahal, keberhasilan reintegrasi sosial anak sangat bergantung pada penerimaan komunitas lokal yang hanya dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif tokoh masyarakat secara berkelanjutan.

Kendala normatif lainnya adalah tidak adanya mekanisme koordinasi yang secara eksplisit mengintegrasikan tokoh masyarakat ke dalam sistem kelembagaan rehabilitasi anak. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peranan strategis dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, namun peran ini lebih terfokus pada pendampingan dalam sidang pengadilan dan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), bukan pada koordinasi dengan tokoh masyarakat dalam program rehabilitasi. Ketiadaan mekanisme ini berdampak pada lemahnya sinergi antara lembaga formal seperti LPKA dan BAPAS dengan komunitas lokal.

Kekosongan dalam pengaturan yang melibatkan peran tokoh masyarakat juga berdampak pada persistensi stigma sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Masyarakat seringkali memberikan stigma negatif kepada anak yang terlibat dalam kasus pidana tanpa memahami konteks sesungguhnya di balik perbuatan mereka. Sikap masyarakat yang menolak kehadiran anak pelaku di lingkungan tempat tinggal membuat proses reintegrasi sosial menjadi sulit. Tanpa dukungan sosial, keadilan restoratif kehilangan maknanya karena restorasi tidak mungkin terjadi apabila masyarakat masih menolak memberi kesempatan kedua kepada anak.

Apabila tokoh masyarakat dilibatkan secara terstruktur dan diatur secara normatif, mereka dapat berfungsi sebagai agen perubahan paradigma yang secara aktif mendorong penerimaan sosial terhadap anak pascarehabilitasi. Namun tanpa landasan hukum yang kuat, fungsi strategis ini tidak dapat berjalan optimal.

Perbandingan dengan Negara Malaysia yang Regulasinya Melibatkan Tokoh Masyarakat

Undang-Undang Anak Malaysia (Akta Kanak-Kanak 2001/Akta 611) secara eksplisit membuka ruang bagi keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam proses rehabilitasi anak melalui beberapa ketentuan utama. Pasal 97A memuat ketentuan bahwa

²¹ Yusuf, M., Zulyadi, R., & Isnaini, Peran dan Fungsi Masyarakat sebagai Kontrol Sosial dalam Penerapan Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA No. 11 Tahun 2012. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, hlm. 3–4. 2023.

Mahkamah Bagi Kanak-Kanak dapat membuat perintah khidmat masyarakat. Dalam pelaksanaan perintah khidmat masyarakat inilah tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemimpin organisasi masyarakat, dan tokoh adat memainkan peran penting sebagai pengawas dan pembimbing karena anak ditempatkan langsung di lingkungan komunitas untuk menjalani proses pemulihan. Pasal 98 melalui *Perintah Percobaan (Probation Order)* juga memungkinkan anak tetap berada dalam masyarakat di bawah pengawasan petugas akhlak yang bekerja sama dengan tokoh agama dan pemimpin adat setempat. Pasal 30 ayat (6) Akta 611 juga memuat ketentuan bahwa pengadilan dapat memasukkan laporan tertulis dari Pegawai Kebajikan Masyarakat, praktisi medis terdaftar, atau orang lain yang dianggap layak oleh Mahkamah Bagi Kanak-Kanak.

Pengakuan terhadap peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat ini semakin diperkuat oleh semangat dasar Akta 611 yang mengakui peran dan tanggung jawab keluarga dalam masyarakat sebagai sumber pemeliharaan, penyaraan, pemulihan, dan perkembangan anak dalam masyarakat. Kebijakan Kebajikan Kanak-Kanak Malaysia selanjutnya menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan habilitasi, rehabilitasi, dan diintegrasikan kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas merupakan komponen integral yang diakui oleh kerangka hukum Malaysia dalam memastikan rehabilitasi anak bersifat holistik dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Secara analitis, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Anak Malaysia (Akta 611 Tahun 2001) menggambarkan suatu pendekatan rehabilitasi yang bersifat restoratif dan berbasis komunitas, bukan semata-mata bersifat punitif atau institusional. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam mekanisme seperti Perintah Khidmat Masyarakat, Perintah Percobaan, dan laporan pihak ketiga mencerminkan pengakuan hukum Malaysia bahwa pemulihan anak tidak dapat berlangsung secara terisolasi di dalam lembaga semata-mata, melainkan memerlukan ekosistem komunitas yang aktif terlibat.

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Kajian menemukan bahwa masyarakat seringkali memandang sebelah mata terhadap remaja yang terlibat dalam perilaku delinkuen sehingga mereka sulit untuk diterima kembali ke dalam komunitas. Realitas ini mengungkapkan bahwa meskipun Akta Kanak-Kanak telah menyediakan landasan hukum yang komprehensif untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam proses rehabilitasi, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kematangan sikap masyarakat, kapasitas kelembagaan komunitas, dan kerja sama aktif antara sistem peradilan dengan pemimpin lokal.

KESIMPULAN

Indonesia, Malaysia, dan Jepang memiliki kesamaan dalam menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan utama penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the child* sebagai landasan bersama. Perbedaannya terletak pada sistem asesmen, klasifikasi lembaga, dan pelembagaan peran keluarga. Indonesia unggul dalam kewajiban diversi, Malaysia memiliki klasifikasi lembaga yang lebih terdiferensiasi, sedangkan Jepang memiliki sistem yang lebih komprehensif dengan asesmen multidisipliner dan filosofi *reintegrative shaming*. Berdasarkan perbandingan tersebut, kebijakan rehabilitasi ideal bagi Indonesia adalah model hibrid yang mempertahankan kewajiban diversi, memperkuat landasan filosofis regulasi, mengembangkan klasifikasi LPKA yang terdiferensiasi, mengintegrasikan filosofi *reintegrative shaming*, serta melembagakan peran keluarga sebagai mitra aktif rehabilitasi. Kondisi LPKA Bengkulu yang melampaui kapasitas memperkuat urgensi reformulasi kebijakan rehabilitasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016

M. Abdi, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2015.

- Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Cruz, Peter de, *Comparative Law in a Changing World*. London: Cavendish Publishing, 1999.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Herlina, Apong, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: UNICEF, 2014.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.
- Jufri, Mahfud, *Restorative Justice in Malaysia: Law and Social Work*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2018.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

B. JURNAL

- Andrew Watson, "Criminal Majority in Japan: What was Decided and Implemented", [Volume 22, Issue 1](https://www.japanesestudies.org.uk/ejcs/vol22/iss1/watson.html), April 2022. <https://www.japanesestudies.org.uk/ejcs/vol22/iss1/watson.html>.
- Fadli, A., & Afifah, W, Konsep Rehabilitasi Sosial pada Anak Konflik Hukum (AKH). *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 3 , 2022, 635-646. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.54>.
- Nadzriah Ahmad, "The Administration of Juvenile Justice System in Malaysia: Moving Towards Restorative Justice," *Journal of Social Work and Law*, Vol. 12, No. 3, 2020, 112-130.
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020, 235.
- Santoso, R. T. F., & M. B. Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, No. 2, 2020, 73.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) - Malaysia.
- Convention on the Rights of the Child*. 1989. New York: United Nations.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Undang-Undang Nomor 168 Tahun 1948 (*Juvenile Law*) - Jepang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

D. INTERNET

- Ditjenpas, Ditjenpas Resmi Luncurkan Modul Pelatihan Pengasuhan Anak Binaan di LPKA dan LPAS, diunduh tanggal 16 November 2025 dari: [https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-resmi-luncurkan-modul-pelatihan-pengasuhan-anak-binaan-di-lpka-dan lpas?utm_source=](https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-resmi-luncurkan-modul-pelatihan-pengasuhan-anak-binaan-di-lpka-dan-lpas?utm_source=)
- Krisdamarjati, Y. A. (2023, Agustus 28). Meningkatkan Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara. [kompas.id. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara)

Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01- PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2024.

Purwo Ardoko, "Pedoman Pemikiran Dalam Rancang Bangun Bangunan LPKA dan LPAS yang Ramah Anak", Pemaparan FGD Penyusunan Kajian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, tanggal 25 November 2015.